



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 30 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 telah diatur mengenai awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dari pengusaha angkutan barang, yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis berkaitan dengan status hubungan kerja awak kendaraan;
- b. bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bukan merupakan tugas dan kewenangan Departemen Perhubungan selaku pembina teknis transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.**

Pasal I

Mengubah Pasal 39 huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan, menjadi sebagai berikut:

- b. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 Juni 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Bupati/Walikota;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota;
9. DPP Organda.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

